Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /POJK.03/2018 TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (<i>LARGE EXPOSURE</i>) BAGI BANK UMUM	ATAS RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /POJK.03/2018 TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (<i>LARGE EXPOSURE</i>) BAGI BANK UMUM
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,	
	Menimbang:	I. UMUM
	a. bahwa konsentrasi penyediaan dana bank kepada peminjam atau suatu kelompok peminjam merupakan salah satu penyebab kegagalan usaha bank;	
	b. bahwa untuk menghindari kegagalan usaha bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana, bank perlu mengatur penyediaan dana sesuai dengan prinsip kehati-hatian;	

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	c. bahwa untuk mengatur penyediaan dana sesuai dengan prinsip kehati-hatian, diperlukan penyebaran atau diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan dan penetapan batas (limit) penyediaan dana kepada pihak dan/atau kelompok usaha tertentu.	
	d. bahwa untuk mendukung tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal, bank harus mendukung pembiayaan kepada sektor riil, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.	
	e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (<i>Large Exposure</i>) bagi Bank Umum	

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	Mengingat:	
	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);	
	2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.	
	MEMUTUSKAN:	
	Menetapkan:	
	PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (<i>LARGE EXPOSURE</i>) BAGI BANK UMUM	

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	BAB I. KETENTUAN UMUM	
	PASAL 1	
	1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.	
	2. Batas Maksimum Pemberian Kredit yang selanjutnya disebut dengan BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal Bank atau modal inti (<i>tier 1</i>) Bank.	
	3. Penyediaan Dana Besar atau <i>Large Exposure</i> adalah nominal Penyediaan Dana kepada 1 (satu) peminjam atau 1 (satu) kelompok peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal inti (<i>tier 1</i>) Bank.	
	4. Penyediaan Dana adalah penanaman dana Bank dalam bentuk:a. kredit;b. surat berharga;	

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	c. penempatan; d. surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo); e. covered bond; f. tagihan akseptasi; g. derivatif kredit (credit derivative); h. transaksi rekening administratif; i. replacement cost j. potential future exposure; k. penyertaan modal; l. penyertaan modal sementara; m. bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan huruf a sampai dengan huruf l.	
	 5. Modal adalah: a. modal inti (<i>Tier 1</i>) dan modal pelengkap (<i>Tier 2</i>) bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia; atau b. dana usaha, laba ditahan dan laba tahun lalu, laba tahun berjalan, cadangan umum, saldo surplus revaluasi aset tetap, pendapatan komprehensif lainnya, dan cadangan umum penyisihan penghapusan aset (PPA) atas aset produktif, dan lainnya berdasarkan persetujuan 	

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	Otoritas Jasa Keuangan, bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri;	
	dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menjadi pengurang modal, sebagaimana diatur	
	dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal	
	minimum bank umum.	
	6. Modal Inti (<i>Tier 1</i>) adalah: a. modal inti utama (<i>Common Equity Tier 1</i>) dan modal inti tambahan (<i>Additional Tier 1</i>) bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia; atau	
	b. dana usaha, laba tahun berjalan dan laba tahun lalu, bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri,	
	dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menjadi pengurang modal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang	
	mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.	
	7. Pihak Terkait adalah perseorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.	

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	8. Pelanggaran BMPK adalah selisih lebih antara	
	persentase BMPK yang diperkenankan dengan	
	persentase Penyediaan Dana terhadap Modal Bank	
	atau Modal Inti (Tier 1) Bank pada saat pemberian	
	Penyediaan Dana.	
	9. Pelampauan BMPK adalah selisih lebih antara	
	persentase BMPK yang diperkenankan dengan	
	persentase Penyediaan Dana terhadap Modal Bank	
	atau Modal Inti (<i>Tier 1</i>) pada saat tanggal laporan dan	
	tidak termasuk Pelanggaran BMPK.	
	10. Perusahaan Anak adalah badan hukum atau	
	perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan	
	oleh Bank secara langsung maupun tidak langsung,	
	baik di dalam maupun di luar negeri, yang	
	memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam	
	ketentuan yang mengatur mengenai penerapan	
	manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang	
	melakukan pengendalian terhadap perusahaan	
	anak.	
	11. Teknik Mitigasi Risiko Kredit, selanjutnya disebut	
	Teknik MRK, adalah metode pengakuan agunan,	
	garansi, penjaminan, atau asuransi kredit dalam	
	menghitung aset tertimbang menurut risiko risiko	
	kredit pendekatan standar sebagaimana dimaksud	
	dalam ketentuan yang mengatur tentang pedoman	

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.	
	12.Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk: a. cerukan (overdraft) yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari; b. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang; dan c. pengambilalihan atau pembelian kredit dari	
	pihak lain. 13.Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. 14.Penempatan adalah penanaman dana Bank pada bank lain, dalam bentuk giro, interbank call money,	

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	tabungan deposito berjangka, sertifikat deposito,	
	kredit, dan penanaman dana lainnya yang sejenis.	
	15.Surat Berharga Yang Dibeli Dengan Janji Dijual	
	Kembali adalah pembelian Surat Berharga dari pihak	
	lain yang dilengkapi dengan perjanjian untuk	
	menjual kembali kepada pihak lain tersebut pada	
	akhir periode dengan harga atau imbalan yang telah	
	disepakati sebelumnya (<i>reverse repurchase</i>	
	agreement).	
	16. Covered Bonds adalah obligasi yang diterbitkan oleh	
	Bank atau institusi penyalur kredit pemilikan rumah	
	(mortgage institutions) dan hasil dari penerbitan	
	obligasi tersebut diinvestasikan pada suatu aset, dan	
	memenuhi persyaratan sebagai berikut:	
	a. mampu menutup klaim yang melekat pada	
	obligasi tersebut selama periode obligasi; dan	
	b. dalam hal penerbit obligasi mengalami gagal	
	bayar, hasil investasi yang diperoleh akan	
	digunakan berdasarkan prioritas untuk	
	penggantian pokok dan pembayaran bunga.	
	17.Tagihan Akseptasi adalah tagihan yang timbul	
	sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap	
	wesel berjangka.	

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	18. Derivatif Kredit (<i>Credit Derivative</i>) adalah instrumen keuangan yang didasarkan pada kontrak <i>forward</i> , <i>swaps</i> , <i>options</i> atau gabungan ketiganya yang dapat dilakukan melalui bursa atau secara <i>Over the Counter</i> (OTC) antara pembeli dan penjual dimana penjual (<i>protection seller</i>) menjual perlindungan kepada pembeli (<i>protection buyer</i>) atas aset keuangan referensi (<i>underlying reference asset</i>) dalam bentuk surat berharga, kredit yang diberikan atau tagihan lainnya, terhadap kejadian-kejadian yang diperkirakan dapat terjadi (<i>credit events</i>) pada <i>reference entity</i> , antara lain kebangkrutan, kegagalan membayar atau restrukturisasi kewajiban entitas referensi.	
	19. Transaksi Rekening Administratif adalah kewajiban komitmen dan kontinjensi yang antara lain meliputi penerbitan jaminan, letter of credit (L/C), stand-by letter of credit (SBLC), dan/atau kewajiban komitmen dan kontinjensi lain, kecuali fasilitas Kredit yang belum ditarik. 20. Replacement Cost adalah jumlah positif potensi	
	keuntungan dari suatu perjanjian/kontrak transaksi derivatif yang diperoleh dari proses <i>mark-to-market</i>	

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	nilai nosional perjanjian/kontrak transaksi derivatf	
	tersebut.	
	21. Potential Future Exposure adalah seluruh potensi	
	keuntungan dari suatu perjanjian/kontrak transaksi	
	derivatif selama umur kontrak, yang ditentukan	
	berdasarkan perkalian tertentu dari nilai nosional	
	perjanjian/kontrak transaksi derivatif tersebut.	
	22.Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank	
	dalam bentuk saham pada perusahaan yang	
	bergerak di bidang keuangan, termasuk penanaman	
	dalam bentuk surat utang konversi wajib (mandatory	
	convertible bonds) atau surat investasi konversi wajib	
	(mandatory convertible sukuk) atau jenis transaksi	
	tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan	
	memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di	
	bidang keuangan.	
	23.Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan	
	modal oleh Bank, unit usaha syariah atau kantor	
	cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri,	
	dalam bentuk saham pada perusahaan debitur	
	untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau	
	kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah,	
	sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan	
	perundang-undangan.	

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	24.Peminjam adalah nasabah perorangan atau	
	perusahaan/badan yang memperoleh Penyediaan	
	Dana dari Bank, termasuk:	
	a. debitur, untuk Penyediaan Dana berupa Kredit;	
	b. penerbit Surat Berharga, pihak yang menjual	
	Surat Berharga, manajer investasi kontrak	
	investasi kolektif, dan/atau reference entity,	
	untuk Penyediaan Dana berupa Surat Berharga;	
	c. pihak yang mengalihkan risiko kredit (protection	
	buyer) dan/atau reference entity, untuk	
	Penyediaan Dana berupa derivatif kredit (credit	
	derivatives);	
	d. pemohon (applicant), untuk Penyediaan Dana	
	berupa jaminan (guarantee), letter of credit (L/C),	
	stand-by letter of credit (SBLC), atau instruments	
	e. pihak tempat Bank melakukan Penyertaan	
	Modal (investee), untuk Penyediaan Dana berupa	
	Penyertaan Modal;	
	f. Bank atau debitur, untuk Penyediaan Dana	
	berupa tagihan akseptasi;	
	g. pihak lawan transaksi (counterparty), untuk	
	Penyediaan Dana berupa Penempatan dan	
	transaksi derivatif; dan	

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	h. pihak lain yang wajib melunasi tagihan kepada Bank.	
	25. Reference Entity adalah pihak yang berutang atau mempunyai kewajiban membayar (obligor) dari aset yang yang mendasari (underlying reference asset), termasuk: a. penerbit dari Surat Berharga yang ditetapkan sebagai aset yang mendasari (underlying reference asset); b. pihak yang berkewajiban untuk melunasi piutang dari kredit atau tagihan yang dialihkan dan ditetapkan sebagai aset yang mendasari (underlying reference asset).	
	26.Pemerintah Indonesia adalah: a. Pemerintah Pusat Republik Indonesia; b. Pemerintah daerah; c. Bank Indonesia; dan d. Badan dan lembaga Pemerintah Indonesia yang seluruh pendanaan operasionalnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Republik Indonesia.	
	27. Prime Bank adalah bank yang memiliki: a. peringkat investasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat paling kurang: 1) BBB- berdasarkan penilaian Standard & Poors;	

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	2) Baa3 berdasarkan penilaian Moody's;	
	3) BBB- berdasarkan penilaian Fitch; atau	
	4) peringkat investasi setara dengan angka 1),	
	angka 2), dan/atau 3) berdasarkan penilaian	
	lembaga pemeringkat yang diakui Otoritas	
	Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam	
	ketentuan yang mengatur mengenai lembaga	
	pemeringkat dan peringkat yang diakui	
	Otoritas Jasa Keuangan;	
	berdasarkan penilaian terhadap prospek usaha	
	jangka panjang (long term outlook) bank tersebut;	
	dan	
	b. total aset yang termasuk dalam 200 (dua ratus)	
	besar dunia berdasarkan informasi yang	
	tercantum dalam banker's almanac.	
	28. Direksi:	
	a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan	
	Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud	
	dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007	
	tentang Perseroan Terbatas;	
	b. bagi Bank berbentuk badan hukum:	
	1) Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan	
	Perseroan Daerah adalah direksi sebagaimana	
	dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23	
	Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	sebagaimana telah diubah terakhir dengan	
	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;	
	2) Perusahaan Daerah adalah direksi bagi Bank	
	yang belum berubah bentuk menjadi	
	Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan	
	Perseroan Daerah sesuai Undang-Undang	
	Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan	
	Daerah sebagaimana telah diubah terakhir	
	dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;	
	3) bagi Bank yang berstatus sebagai kantor	
	cabang dari bank yang berkedudukan di luar	
	negeri adalah pemimpin kantor cabang dan	
	pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor	
	cabang.	
	29.Dewan Komisaris:	
	a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan	
	Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana	
	dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40	
	Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;	
	b. bagi Bank berbentuk badan hukum:	
	1) Perusahaan Umum Daerah adalah dewan	
	pengawas sebagaimana dimaksud dalam	
	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	
	tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana	

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	telah diubah terakhir dengan Undang-Undang	
	Nomor 9 Tahun 2015;	
	2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah	
	komisaris sebagaimana dimaksud dalam	
	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	
	tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana	
	telah diubah terakhir dengan Undang-Undang	
	Nomor 9 Tahun 2015;	
	3) Perusahaan Daerah adalah pengawas pada	
	Bank yang belum berubah bentuk menjadi	
	Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan	
	Perseroan Daerah sesuai Undang-Undang	
	Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan	
	Daerah sebagaimana telah diubah terakhir	
	dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;	
	c. bagi Bank yang berstatus sebagai kantor cabang	
	dari bank yang berkedudukan di luar negeri	
	adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan	
	fungsi pengawasan.	
	30. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung	
	jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai	
	pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan	
	dan/atau operasional Bank, antara lain kepala	
	divisi, kepala kantor wilayah, kepala kantor cabang,	
	kepala kantor fungsional yang kedudukannya paling	

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
- Ayuc	kurang setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, dan kepala satuan kerja audit intern dan/atau pejabat lainnya yang setara. PASAL 2 Bank wajib melakukan perhitungan dan memenuhi ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure) baik untuk Penyediaan Dana Bank secara individu maupun untuk Penyediaan Dana Bank dan Perusahaan Anak secara konsolidasi, namun tidak	Perhitungan dan pemenuhan ketentuan BMPK termasuk juga batasan presentase Penyediaan Dana bagi Bank secara individu maupun Bank dan Perusahaan Anak secara konsolidasi.
	termasuk perusahaan anak yang melakukan kegiatan usaha asuransi.	
	PASAL 3	
	Dalam perhitungan BMPK untuk Penyediaan Dana Bank dan Perusahaan Anak secara konsolidasi: a. Penyediaan Dana dari Perusahaan Anak kepada debitur Bank wajib diperhitungkan sebagai satu kesatuan dengan Penyediaan Dana Bank; dan b. komponen modal menggunakan modal secara konsolidasi.	Cukup jelas.

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	PASAL 4	
	(1) Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan Penyediaan Dana, khususnya Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait, Penyediaan Dana besar (large exposures), dan/atau Penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank.	Penerapan prinsip kehati-hatian dan Manajemen risiko bertujuan agar Penyediaan Dana besar (<i>large</i>
	(2) Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank wajib memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait, Penyediaan Dana besar (large exposures), dan/atau Penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank.	Cukup jelas.
	(3) Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup:	

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	 a. standar dan kriteria untuk melakukan seleksi dan penilaian kelayakan Peminjam dan kelompok Peminjam; b. standar dan kriteria untuk penetapan batas (limit) Penyediaan Dana; c. sistem informasi manajemen Penyediaan Dana; d. sistem pemantauan terhadap Penyediaan Dana; dan e. penetapan langkah pengendalian untuk mengatasi konsentrasi Penyediaan Dana. 	Dalam melakukan seleksi dan penilaian kelayakan, Bank harus memastikan tersedianya informasi yang cukup antara lain mencakup data dan informasi mengenai pemegang saham, kepengurusan, struktur kelompok usaha, dan kondisi keuangan dari Peminjam dan/atau kelompok Peminjam. Huruf b Batas (limit) Penyediaan Dana ditetapkan paling tinggi sesuai dengan batas yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Limit Penyediaan Dana ditetapkan berdasarkan analisis dampak Penyediaan Dana terhadap struktur neraca dan profil risiko Bank. Analisis dampak pada struktur neraca dan profil risiko Bank dilakukan dengan mempertimbangkan besar, jenis, jangka waktu, dan diversifikasi portofolio Penyediaan Dana secara keseluruhan sehingga dapat mencegah portofolio Penyediaan Dana terkonsentrasi pada satu Peminjam atau kelompok Peminjam tertentu.
		Huruf c

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
		Sistem informasi manajemen harus dapat memungkinkan Bank secara tepat waktu mengidentifikasi antara lain konsentrasi Penyediaan Dana, khususnya kepada Pihak Terkait, Penyediaan Dana besar (large exposures), dan/atau Penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank. Selain itu, sistem informasi manajemen harus mencakup tersedianya sistem pelaporan kepada pengurus Bank mengenai Penyediaan Dana yang melampaui atau diperkirakan akan melampaui limit Penyediaan Dana. Huruf d Sistem pemantauan terhadap Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait, Penyediaan Dana Besar (Large Exposures), dan/atau Penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank paling sedikit mencakup: 1. kepatuhan terhadap limit; 2. kecukupan agunan dibandingkan Penyediaan Dana; dan 3. identifikasi kualitas Penyediaan Dana.

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
		Huruf e Langkah pengendalian sebagaimana dimaksud dalam huruf ini paling sedikit mencakup: 1. penambahan modal dalam rangka mengatasi peningkatan eksposur risiko; 2. sindikasi; dan 3. sekuritisasi aset.
	(4) Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang sama atau lebih berhati-hati (prudent) dibandingkan dengan kebijakan dan prosedur pelaksanaan manajemen risiko kredit secara umum.	Ayat (4) Cukup jelas.
	(5) Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dikaji ulang secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	Frekuensi kaji ulang dapat ditingkatkan
	(6) Pedoman kebijakan dan prosedur tentang Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan, prosedur, dan penetapan risiko kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.	Cukup jelas.

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	PASAL 5	
	Bank dilarang: a. membuat suatu perikatan atau perjanjian atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan Bank untuk memberikan Penyediaan Dana yang akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPK; dan b. memberikan Penyediaan Dana yang mengakibatkan pelanggaran BMPK.	Huruf a Yang dimaksud dengan "perikatan atau perjanjian atau persyaratan" mencakup bentuk perikatan atau perjanjian atau persyaratan yang ditetapkan untuk Penyediaan Dana yang tercatat di neraca maupun rekening administratif. Huruf b Kewajiban pemenuhan ketentuan pada huruf ini
	BAB II: BMPK KEPADA P	berlaku untuk setiap saat pemberian Penyediaan Dana. IHAK TERKAIT
	PASAL 6	
	Seluruh portofolio Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dengan Bank ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank.	
	PASAL 7	
	(1) Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait yang bertentangan dengan prosedur umum Penyediaan Dana yang berlaku.	Ayat (1) Yang dimaksud dengan prosedur umum Penyediaan Dana adalah prosedur yang diterapkan di Bank tersebut dan berlaku sama untuk semua nasabah Peminjam serta tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi Bank.

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
		Termasuk dalam pengertian prosedur umum yang berlaku adalah penggunaan nilai pasar (<i>market value</i>) dalam analisis Penyediaan Dana.
	(2) Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait tanpa persetujuan Dewan Komisaris Bank.	Ayat (2) Cukup jelas.
	(3) Bank dilarang membeli aset berkualitas rendah dari Pihak Terkait.	Ayat (3) Yang dimaksud dengan aset berkualitas rendah adalah aset yang: 1. mempunyai status non-accrual yaitu aset yang pembayaran pokok dan/atau bunganya telah menunggak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari; dan/atau 2. persyaratannya telah dinegosiasi ulang sebagai akibat penurunan kondisi keuangan pemilik aset.
	(4) Apabila kualitas Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait menurun menjadi Kurang Lancar, Diragukan, atau Macet, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai penilaian kualitas aset Bank Umum, Bank wajib mengambil langkahlangkah penyelesaian untuk memperbaiki antara lain dengan cara:	Ayat (4) Huruf a Pelunasan antara lain dapat dilakukan dengan cara menjual Kredit tersebut kepada pihak lain. Huruf b Restrukturisasi Kredit dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai kualitas aset bank umum.

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	a. pelunasan kredit selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari	
	sejak turunnya kualitas Penyediaan Dana; dan/atau	
	b. melakukan restrukturisasi kredit sejak turunnya kualitas Penyediaan Dana.	
	PASAL 8	
	(1) Penyediaan Dana kepada Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait yang disalurkan dan/atau digunakan untuk keuntungan Pihak Terkait digolongkan sebagai Penyediaan Dana	Cukup jelas.
	kepada Pihak Terkait	A (0)
	(2) Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait yang menerima Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai Pihak Terkait.	Ayat (2) Cukup jelas.
	PASAL 9	
Pasal 9	Dalam hal Bank akan memberikan Penyediaan Dana dalam bentuk Penyertaan Modal yang mengakibatkan pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal (investee) menjadi Pihak Terkait, Bank wajib memastikan: a. rencana Penyediaan Dana tersebut tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;	

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	b. Penyediaan Dana yang akan dan telah diberikan	
	kepada <i>investee</i> tersebut setelah ditambah dengan	
	seluruh portfolio Penyediaan Dana kepada Pihak	
	Terkait yang telah ada tidak melanggar ketentuan	
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan	
	c. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7	
	dipenuhi.	
	PASAL 10	
	(1) Pihak terkait meliputi:	Ayat (1)
	a. perseorangan atau perusahaan/badan yang	Huruf a
	merupakan pengendali Bank;	Cukup jelas.
	b. perusahaan/badan dimana Bank bertindak	
	sebagai pengendali;	Huruf b
	c. perseorangan atau perusahaan/badan lain	Cukup jelas.
	yang bertindak sebagai pengendali dari	
	perusahaan sebagaimana dimaksud pada	Huruf c
	huruf b;	Cukup jelas.
	d. perusahaan dimana:	
	1) perseorangan dan/atau perusahaan/badan	
	sebagaimana dimaksud pada huruf a	Cukup jelas.
	bertindak sebagai pengendali;	
	2) perseorangan dan/atau perusahaan/badan	
	sebagaimana dimaksud pada huruf c	Cukup jelas.
	bertindak sebagai pengendali;	

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	e. Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif	Huruf f
	Bank;	Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai
	f. pihak yang mempunyai hubungan keluarga	dengan derajat kedua baik horisontal maupun
	sampai dengan derajat kedua, baik horisontal	vertikal adalah pihak-pihak sebagai berikut:
	maupun vertikal:	 orang tua kandung/tiri/angkat;
	1) dari perseorangan yang merupakan	2. saudara kandung/tiri/angkat;
	pengendali Bank sebagaimana dimaksud	3. anak kandung/tiri/angkat;
	pada huruf a;	4. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
	2) dari Komisaris, Direksi, dan Pejabat	5. cucu kandung/tiri/angkat;
	Eksekutif pada Bank sebagaimana	6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
	dimaksud pada huruf e.	7. suami atau istri;
	g. Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada	8. mertua atau besan;
	perusahaan sebagaimana dimaksud pada	9. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
	huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d;	10.kakek atau nenek dari suami atau istri;
	h. perusahaan/badan yang Komisaris, Direksi,	11.suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat;
	dan/atau Pejabat Eksekutifnya merupakan:	12.saudara kandung /tiri/angkat dari suami atau
	1) Komisaris, Direksi, dan/atau Pejabat	istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang
	Eksekutif pada Bank;	bersangkutan.
	2) Komisaris, Direksi, dan/atau Pejabat	
	Eksekutif pada perusahaan/badan	Huruf g
	sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan	Cukup jelas.
	huruf b;	
	i. perusahaan/badan yang 50% (lima puluh	Huruf h
	persen) atau lebih Komisaris dan Direksinya	Angka 1)
	merupakan Komisaris, Direksi dan/atau	

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	Pejabat Eksekutif pada perusahaan/badan	Yang dimaksud dengan Direksi Bank hanyalah
	sebagaimana dimaksud pada huruf c dan/atau	Direksi Bank yang dapat menjadi anggota dewan
	huruf d;	Komisaris pada perusahaan anak yang
	j. perusahaan/badan dimana:	dikendalikan oleh Bank tersebut yang tidak
	1) Komisaris, Direksi, dan/atau Pejabat	termasuk sebagai rangkap jabatan dalam
	Eksekutif Bank sebagaimana dimaksud	ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku
	pada huruf e bertindak sebagai pengendali;	mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum.
	2) Komisaris, Direksi, dan/atau Pejabat	
	Eksekutif dari pihak-pihak sebagaimana	Angka 2)
	dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c,	Cukup jelas.
	dan/atau huruf d, bertindak sebagai	
	pengendali;	Huruf i
	k. perusahaan/badan yang memiliki hubungan	Jumlah 50% (lima puluh persen) atau lebih dihitung
	keuangan dengan Bank dan/atau pihak	dari jumlah kumulatif Komisaris dan Direksi.
	sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,	
	huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,	Huruf j
	huruf h, huruf i dan/atau huruf j;	Cukup jelas.
	1. kontrak investasi kolektif dimana Bank	
	dan/atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud	Huruf k
	pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf	Hubungan keuangan dilihat dari beberapa faktor
	e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan/atau	sebagai berikut:
	huruf j memiliki 10% (sepuluh persen) atau	1. terdapat bantuan keuangan dari Bank dan/atau
	lebih saham pada manajer investasi kontrak	Pihak Terkait atau bantuan keuangan kepada
	investasi kolektif tersebut;	Bank dan/atau Pihak Terkait lainnya dengan
		persyaratan yang ditetapkan sedemikian rupa

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
o	n. peminjam berupa perseorangan atau perusahaan/badan bukan bank yang memberikan jaminan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf l; . peminjam yang diberikan jaminan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf l; . bank lain yang memberikan jaminan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf l sepanjang terdapat counterguarantee dari Bank dan/atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf l kepada bank lain tersebut; dan . perusahaan/badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf f.	kebijakan strategis perusahaan/badan yang menerima bantuan keuangan. Yang dimaksud dengan kebijakan strategis adalah kebijakan yang menyangkut penetapan arah dan tujuan pelaksanaan usaha yang berdampak signifikan; dan/atau 2. terdapat keterkaitan rantai bisnis yang signifikan dalam operasional usaha Bank atau pihak terkait dengan perusahaan/badan lain sehingga terdapat ketergantungan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang mengakibatkan: a. salah satu pihak tidak mampu dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
		Huruf l Cukup jelas.
		Huruf m dan huruf n Yang dimaksud dengan jaminan adalah janji yang diterbitkan oleh satu pihak untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban pihak yang berutang dalam hal pihak yang berutang gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi).
		Huruf o Cukup jelas.
		Huruf p Yang dimaksud dengan kepentingan adalah apabila terdapat pengendalian dari hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan keuangan.
(2	R) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	PASAL 11	
	(1) Kantor pusat dan kantor cabang lainnya da kantor cabang bank yang berkedudukan di lu negeri tidak termasuk dalam pengertian Piha Terkait dengan kantor cabang bank yan berkedudukan di luar negeri tersebut.	Cukup Jelas
	(2) Pihak Terkait dengan kantor pusat dari kantocabang bank yang berkedudukan di luar negetermasuk dalam pengertian Pihak Terkait dengakantor cabang bank yang berkedudukan di luangeri tersebut.	ri Cukup Jelas n
	PASAL 12	
	(1) Bank wajib memiliki dan menatausahakan dafta rincian Pihak Terkait dengan Bank.	Daftar rincian Pihak Terkait paling kurang memuat rincian pemegang saham, pengurus, sektor bisnis/usaha, serta hubungan pengendalian dari dan antara masing-masing Pihak Terkait. Dalam hal memungkinkan, penyusunan daftar rincian Pihak Terkait memuat diagram struktur kelompok usaha (corporate tree).
	(2) Bank wajib menyampaikan daftar rincian Piha Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (secara luring (offline) kepada Otoritas Jas Keuangan apabila terdapat perubahan, untu	k Ayat (2) 1) Cukup jelas.

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	laporan posisi akhir bulan Juni dan bulan Desember.	
	(3) Daftar rincian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat pada akhir bulan setelah posisi akhir bulan laporan.	Ayat (3) Cukup jelas.
	(4) Otoritas Jasa Keuangan dapat sewaktu-waktu meminta Bank menyampaikan daftar rincian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Ayat (4) Cukup jelas.
	BAB III: BMPK KEPADA PIHA	K TIDAK TERKAIT
	PASAL 13	
	(1) Penyediaan Dana kepada 1 (satu) Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Inti (<i>Tier 1</i>) Bank.	Ayat (1) Cukup jelas.
	(2) Penyediaan Dana kepada 1 (satu) kelompok Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Inti (<i>Tier 1</i>) Bank.	Ayat (2) Cukup jelas.
	PASAL 14	
	(1) Peminjam digolongkan sebagai anggota suatu kelompok Peminjam sebagaimana dimaksud	

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	dalam Pasal 13 ayat (2) apabila Peminjam	
	mempunyai hubungan pengendalian dengan	
	Peminjam lain baik melalui hubungan	
	kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.	
	(2) Hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau	1 - , ,
	keuangan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)	Huruf a
	mencakup:	Cukup jelas.
	a. Peminjam merupakan pengendali Peminjam	
	lain;	Huruf b
	b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan	Contoh:
	pengendali dari beberapa Peminjam (common	Perusahaan A dan perusahaan B mendapatkan
	ownership);	Penyediaan Dana dari Bank dan masing-masing
	c. Peminjam memiliki hubungan keuangan	perusahaan tersebut 25% (dua puluh lima persen)
	dengan Peminjam lain;	atau lebih sahamnya dimiliki oleh perusahaan C.
	d. Peminjam menerbitkan jaminan (guarantee)	Oleh karena itu, perusahaan A dan perusahaan B
	untuk mengambil alih dan/atau melunasi	dikelompokkan dalam 1 (satu) kelompok
	sebagian atau seluruh kewajiban Peminjam	Peminjam. Dalam hal perusahaan C merupakan
	lain dalam hal Peminjam lain tersebut gagal	Peminjam pada Bank maka perusahaan A,
	memenuhi kewajibannya (wanprestasi)	perusahaan B, dan perusahaan C dikelompokkan
	kepada Bank;	dalam 1 (satu) kelompok Peminjam.
	e. Direksi, Komisaris, dan/atau Pejabat	
	Eksekutif Peminjam menjadi Direksi	Huruf c
	dan/atau Komisaris pada Peminjam lain.	Hubungan keuangan dapat dianalisa
		berdasarkan beberapa faktor sebagai berikut:

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
		1. terdapat bantuan keuangan dari Peminjam kepada Peminjam lain dengan persyaratan yang ditetapkan sedemikian rupa sehingga menyebabkan pihak yang memberikan bantuan keuangan mempunyai kemampuan untuk menentukan (controlling influence) kebijakan strategis perusahaan/badan yang menerima bantuan keuangan. Yang dimaksud dengan kebijakan strategis adalah kebijakan yang menyangkut penetapan arah dan tujuan pelaksanaan usaha yang berdampak signifikan; dan/atau 2. terdapat keterkaitan rantai bisnis yang signifikan dalam operasional usaha Peminjam dengan Peminjam lain sehingga terdapat ketergantungan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang mengakibatkan: a. salah satu pihak tidak mampu dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut kepada pihak lain; dan b. ketidakmampuan dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut menyebabkan cash flow salah satu pihak akan mengalami gangguan yang

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
		signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.
		Huruf d Yang dimaksud dengan jaminan adalah janji yang diterbitkan oleh satu pihak untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban pihak yang berutang dalam hal pihak yang berutang gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi).
		Huruf e
	(2) D	Cukup jelas.
	(3) Penentuan hubungan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan ketika total Penyediaan Dana kepada masing-masing Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait lebih besar dari 5% (lima persen) dari Modal Inti (<i>Tier 1</i>) Bank.	Cukup jelas.
	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN	
	BAB IV: PERHITUNGAN BMPK		
	Bagian Pertama:	Kredit	
	Pasal 15		
	(1) Penyediaan Dana berupa Kredit ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada debitur.	Ayat (1) Cukup jelas.	
	(2) BMPK untuk Kredit dihitung berdasarkan nilai tercatat.	Ayat (2) Nilai tercatat yang digunakan dalam perhitungan BMPK adalah nilai tercatat <i>gross</i> yaitu nilai tercatat yang tidak dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.	
	(3) Debitur untuk pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang atau pembelian kredit dengan persyaratan tanpa janji untuk membeli kembali (without recourse) adalah pihak yang berkewajiban untuk melunasi piutang.	Ayat (3)	
	(4) Debitur untuk pengambilalihan dalam rangka anjak piutang atau pembelian kredit dengan persyaratan janji untuk membeli kembali (with recourse) adalah pihak yang menjual tagihan/kredit.	Ayat (4) Contoh:	

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	Bagian Kedua: Surat	Berharga
	PASAL 16	
	 Penyediaan Dana berupa Surat Berharga ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada penerbit Surat Berharga tersebut, kecuali ditetapkan tersendiri. BMPK untuk pembelian Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai tercatat, kecuali ditetapkan berbeda. 	
		dikurangi dengan cadangan kerugian pendruhan ililah
	PASAL 17	
	(1) Penyediaan Dana berupa Surat Berharga Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali (reverse repo) ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada pemilik Surat Berharga yang dijual secara repo (repo party).	Ayat (1) Contoh: Bank membeli surat berharga PT. X yang dimiliki Bank Z dengan janji akan dijual kembali. BMPK untuk Surat Berharga Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali (reverse repo) tersebut ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada Bank Z sebagai penjual. Sedangkan Bank Z tetap memiliki Penyediaan Dana surat berharga kepada PT. X sebagai penerbit surat berharga. Selanjutnya apabila pada tanggal jatuh tempo transaksi repo Bank Z tidak dapat melunasi

Pasal/ Ayat		BATANG TUBUH	PENJELASAN
			tagihan repo maka Bank akan memiliki Penyediaan Dana surat berharga kepada PT. X.
	(2)	BMPK untuk Surat Berharga Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali (reverse repo) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai tercatat dari tagihan reverse repo.	Ayat (2) Nilai tercatat yang digunakan dalam perhitungan BMPK adalah nilai tercatat <i>gross</i> yaitu nilai tercatat yang tidak dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.
		PASAL 18	
	(1)	Pemilik Surat Berharga yang dijual secara <i>repo</i> (<i>repo party</i>) tetap wajib menghitung BMPK atas Surat Berharga yang di- <i>repo</i> -kan.	Ayat (1) Cukup jelas.
	(2)	Penyediaan Dana berupa Surat Berharga yang di- repo-kan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada: a. penerbit Surat Berharga; dan b. reverse party.	Ayat (2) Cukup jelas.
	(3)	Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan nilai tercatat Surat Berharga yang di- <i>repo</i> -kan	Ayat (3) Nilai tercatat yang digunakan dalam perhitungan BMPK adalah nilai tercatat <i>gross</i> yaitu nilai tercatat yang tidak dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.
	(4)	Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan selisih positif antara nilai tercatat Surat Berharga yang	Ayat (4) selisih positif antara nilai tercatat Surat Berharga yang menjadi <i>underlying</i> transaksi repo dan nilai tercatat kewajiban repo adalah yang sebagaimana dihitung

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	menjadi <i>underlying</i> transaksi <i>repo</i> dan nilai	berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa
	tercatat kewajiban <i>repo</i> .	Keuangan yang mengatur tentang Pedoman
		Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk
		Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan
		Standar.
	PASAL 19	
	(1) Penyediaan Dana berupa Surat Berharga yang	Ayat (1)
	dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu	Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan
	yang mendasari (<i>underlying reference asset</i>)	aset tertentu yang mendasari (<i>underlying reference</i>
	ditetapkan sebagai berikut:	asset) antara lain adalah efek beragun aset dan reksa
	a. untuk Surat Berharga yang dibeli dengan	dana
	harga beli sebesar kurang dari atau sama	
	dengan 0,25% (nol koma dua lima persen) dari	
	Modal Inti (<i>Tier</i> 1) Bank ditetapkan sebagai	
	Penyediaan Dana kepada Penerbit;	
	b. untuk Surat Berharga yang dibeli dengan	
	harga beli sebesar 0,25% (nol koma dua lima	
	persen) atau lebih dari Modal Inti (<i>Tier</i> 1) Bank	
	ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada	
	Reference Entity.	
	(2) BMPK untuk Surat Berharga yang dihubungkan	Ayat (2)
	atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari	Cukup jelas.
	(underlying reference asset) sebagaimana	

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung	
	berdasarkan nominal investasi pada struktur.	A (0)
	(3) BMPK untuk Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari (underlying reference asset) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung secara proporsional berdasarkan proporsi aset yang mendasari (underlying reference asset) dari masing-masing Reference Entity.	investasi terhadap efek beragun aset, nilai eksposur terhadap <i>Reference Entity</i> dihitung secara proporsional sesuai dengan nominal investasi Bank pada masing-
	(4) Dalam hal Bank tidak dapat mengidentifikasi aset yang mendasari (<i>underlying reference asset</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyediaan Dana tersebut ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada <i>unknown client</i> .	Ayat (4) Penyediaan Dana kepada <i>unknown client</i> dihitung secara agregat dengan eksposur kepada <i>unknown client</i>
	(5) Penyediaan Dana kepada <i>unknown client</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung secara keseluruhan dengan Penyediaan Dana kepada <i>unknown client</i> lainnya dengan tetap memperhitungkan batasan BMPK sebagaimana dimaksdu dalam Pasal 6 dan Pasal 13.	Cukup jelas.

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	PASAL 20	
	(1) Penyediaan Dana berupa Surat Berharga berbentuk <i>Covered Bond</i> ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada penerbit Surat Berharga berbentuk <i>Covered Bond</i> tersebut.	
	(2) BMPK untuk pembelian Surat Berharga berbentuk Covered Bond sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai tercatat Covered Bond, kecuali untuk pembelian Surat Berharga berbentuk Covered Bond yang memenuhi persyaratan tertentu.	Ayat (2) Nilai tercatat yang digunakan dalam perhitungan BMPK adalah nilai tercatat <i>gross</i> yaitu nilai tercatat yang tidak dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.
	(3) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup: a. memiliki kumpulan aset yang mendasari yang terdiri dari: 1) klaim terhadap, atau dijamin oleh Pemerintah Indonesia dan entitas sektor publik atau bank pembangunan multilateral; 2) kredit beragun rumah tinggal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan	Huruf a Cukup jelas. Huruf b Nilai dari sekumpulan aset untuk keperluan ini tidak perlu sesuai yang diperlukan oleh kerangka legislatif. Namun, dalam hal kerangka legislatif tidak menetapkan persyaratan minimal 10%, Bank sebagai penerbit perlu mengungkapkan secara publik dan berkala bahwa sekumpulan aset tersebut memenuhi persyaratan 10% dalam praktek. Selain aset utama, agunan tambahan

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	menggunakan pendekatan standar;	dapat berupa aset substitusi (kas atau aset likuid jangka
	dan/atau	pendek dan aset yang dijamin yang dimiliki untuk
	3) kredit beragun properti komersial	
	sebagaimana dimaksud dalam ketentuan	sekumpulan aset tersebut untuk tujuan manajemen)
	Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur	dan kontrak derivatif yang dijalankan untuk tujuan
	mengenai pedoman perhitungan aset	melakukan lindung nilai terhadap risiko yang timbul
	tertimbang menurut risiko untuk risiko	dalam program Covered Bond.
	kredit dengan menggunakan pendekatan	
	standar; dan	
	b. nilai nominal dari sekumpulan aset yang	
	digunakan untuk menjamin Surat Berharga berbentuk <i>Covered Bond</i> harus melebihi nilai	
	outstanding dari Covered Bond paling sedikit	
	10% (sepuluh persen).	
	(4) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud	Avat (4)
	pada ayat (3) wajib dipenuhi sejak awal	
	Penyediaan Dana berupa Surat Berharga	Canap joids.
	berbentuk <i>Covered Bond</i> hingga sisa jangka waktu	
	dari Surat Berharga berbentuk <i>Covered Bond</i> .	
	(5) BMPK untuk pembelian Surat Berharga	Ayat (5)
	berbentuk Covered Bond yang memenuhi	Nilai tercatat yang digunakan dalam perhitungan BMPK
	persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud	adalah nilai tercatat <i>gross</i> yaitu nilai tercatat yang tidak
	pada ayat (3) dihitung berdasarkan 30% (tiga	dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.
	puluh persen) dari nilai tercatat Covered Bond.	

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	Bagian Ketiga: Deriv	atif Kredit
	PASAL 21	
	Penyediaan Dana berupa derivatif kredit (credit derivative) ditetapkan sebagai berikut: a. untuk derivatif kredit (credit derivative) berupa credit default swap atau instrumen serupa lainnya ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada Reference Entity. b. untuk derivatif kredit (credit derivative) berupa total rate of return swap atau instrumen serupa lainnya ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada Reference Entity. c. untuk derivatif kredit (credit derivative) berupa credit linked notes atau instrumen serupa lainnya ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada: 1) Reference Entity; dan 2) penerbit credit linked notes; d. untuk derivatif kredit (credit derivative) selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, BMPK ditetapkan sesuai dengan risiko kredit yang melekat dari masing-masing instrumen derivatif kredit (credit derivative).	Huruf a Contoh: Bank A mengambil alih risiko kredit (protection seller) portofolio asset keuangan dari Bank B dalam bentuk credit default swap. Credit default swap oleh Bank A kepada portofolio aset keuangan Bank B ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada Reference Entity portofolio asset keuangan tersebut. Huruf b Contoh: Bank A melakukan pembayaran kepada Bank B sejumlah bunga tertentu ditambah kompensasi

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
Ayat		membayarkan bunga yang diperoleh dari asset yang mendasari (underlying reference asset) kepada Bank A. Penyediaan Dana Bank A dalam transaksi total rate of return swap ini ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada Reference Entity dari portofolio kredit yang dimiliki Bank B tersebut. Huruf c Contoh: Penerbit credit linked notes adalah pihak yang mengalihkan risiko kredit (protection buyer). Bank A membeli credit linked notes dari Bank B, dimana aset yang mendasari (underlying reference asset) dari credit linked notes tersebut terdiri dari aset keuangan yang dimiliki Bank B. Pembelian credit linked notes tersebut oleh Bank A diperhitungkan dalam BMPK sebagai Penyediaan Dana kepada: 1. Bank B selaku penerbit credit linked notes; dan 2. Reference Entity dari aset yang mendasari (underlying reference aset) credit linked notes.
		Huruf d Cukup jelas.

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	Bagian Keempat: Tag	han Akesptasi
	PASAL 22	
	 (1) Penyediaan Dana berupa Tagihan Akseptas ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada: a. bank apabila pihak yang wajib melunas tagihan adalah bank lain; dan/atau b. debitur (applicant) apabila pihak yang waji melunasi tagihan adalah debitur. (2) BMPK untuk Tagihan Akseptasi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar nila tercatat wesel yang diaksep. 	Cukup jelas. i Ayat (2)
	Bagian Kelima: Transaksi Re	kening Administratif
	PASAL 23	
	(1) Penyediaan Dana untuk Transaksi Rekenin Administratif berupa jaminan (guarantee), letter of credit (L/C), standby letter of credit (SBLC), atau instrumen serupa lainnya ditetapkan sebaga Penyediaan Dana kepada pemohon (applicant).	Cukup jelas.

Pasal/ Ayat		BATANG TUBUH	PENJELASAN
	(2)	BMPK untuk Transaksi Rekening Administratif	Ayat (2)
		sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung	Cukup jelas.
		sebesar hasil perkalian antara nilai tercatat	
		kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi	
		dan faktor konversi kredit.	
	(3)	Faktor konversi kredit sebagaimana dimaksud	Ayat (3)
		pada ayat (2) mengacu pada Surat Edaran	Cukup jelas.
		Otoritas Jasa Keuangan tentang pedoman	
		perhitungan aset tertimbang menurut risiko	
		untuk risiko kredit dengan menggunakan	
		pendekatan standar.	
	(4)	Nilai minimum untuk faktor konversi kredit	
		sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 10%	Cukup jelas.
		(sepuluh persen).	
	(5)	Jaminan untuk Peminjam dan/atau Kelompok	
		Peminjam yang diterima Bank dari bank lain	
			memperhitungkan jaminan kepada pihak penerima
		pengurang Penyediaan Dana.	jaminan dalam Transaksi Rekening Administratif.
		Bagian Keenam: Transa	aksi Derivatif
		PASAL 24	
	(1)	Penyediaan Dana berupa transaksi derivatif yang	Ayat (1)
		berkaitan dengan suku bunga, nilai tukar,	Cukup jelas.
		dan/atau gabungan nilai tukar dan suku bunga	

Pasal/ Ayat		BATANG TUBUH	PENJELASAN
		ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada	
		pihak lawan (counterparty).	
	(2)	BMPK untuk transaksi derivatif sebagaimana	Ayat (2)
		dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan	Cukup jelas.
		nilai eksposur atas risiko kredit akibat kegagalan	
		pihak lawan (counterparty credit risk) atas	
		transaksi derivatif.	
	(3)	Perhitungan nilai eksposur atas Risiko kredit	Ayat (3)
		akibat kegagalan pihak lawan (counterparty credit	Cukup jelas.
		risk) atas transaksi derivatif sebagaimana	
		dimaksud pada ayat (2) mengacu pada tata cara	
		perhitungan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa	
		Keuangan tentang pedoman perhitungan tagihan	
		bersih transaksi derivatif dalam perhitungan aset	
		tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit	
		dengan menggunakan pendekatan standar.	
	(4)	Dalam menghitung nilai risiko kredit transaksi	Ayat (4)
		derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3),	Cukup jelas.
		Bank dapat melakukan saling hapus (set-off)	
		sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana	
		dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa	
		Keuangan tentang pedoman perhitungan tagihan	
		bersih transaksi derivatif dalam perhitungan aset	
		tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit	
		dengan menggunakan pendekatan standar.	

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	Bagian Ketujuh: Pe	nyertaan
	PASAL 25	
	(1) Penyediaan Dana berupa Penyertaan Modal ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada perusahaan tempat Bank melakukan Penyertaan Modal (investee).	Ayat (1) Cukup jelas.
	(2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah Penyertaan Modal yang bukan merupakan faktor pengurang modal sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum.	Ayat (2) Cukup jelas.
	(3) BMPK untuk Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai tercatat penyertaan.	Ayat (3) Nilai tercatat yang digunakan dalam perhitungan BMPK adalah nilai tercatat <i>gross</i> yaitu nilai tercatat yang tidak dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.
	Bagian Kedelapan: Posisi	Trading Book
	PASAL 26	
	Bank wajib menghitung Penyediaan Dana dalam posisi trading book kepada Peminjam dan menambahkan dengan Penyediaan Dana dalam posisi banking book.	Yang dimaksud dengan "trading book" adalah trading book sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum.

	BATANG TUBUH	PENJELASAN
		Yang dimaksud dengan "banking book" adalah banking book sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal
		minimum.
	PASAL 27	
(1)	BMPK untuk surat berharga dalam posisi trading	Ayat (1)
	book dihitung berdasarkan nilai wajar.	Cukup jelas.
(2)	BMPK untuk transaksi derivatif berupa futures	Ayat (2)
	atau <i>forwards</i> dalam posisi <i>trading book</i> dihitung berdasarkan nilai pasar dari instrumen keuangan	Cukup jelas.
	yang mendasari.	
(3)	BMPK untuk transaksi derivatif berupa options	Ayat (3)
	dalam posisi trading book dihitung berdasarkan	Cukup jelas
(4)	-	
	_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Cukup jelas.
(5)		A (C)
(5)	-	
	·	Cukup jelas.
	(2)	PASAL 27 (1) BMPK untuk surat berharga dalam posisi trading book dihitung berdasarkan nilai wajar. (2) BMPK untuk transaksi derivatif berupa futures atau forwards dalam posisi trading book dihitung berdasarkan nilai pasar dari instrumen keuangan yang mendasari. (3) BMPK untuk transaksi derivatif berupa options dalam posisi trading book dihitung berdasarkan perubahan pada harga option yang merupakan dampak dari terjadinya default atas instrumen keuangan yang mendasari. (4) BMPK untuk transaksi derivatif berupa interest rate swap dan forward rate agreement dalam posisi trading book dihitung berdasarkan nilai tercatat pada setiap leg transaksi.

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	a. nilai tercatat atas jumlah maksimum yang	
	akan dibayar ketika <i>default</i> ; dengan	
	b. nilai absolut dari proteksi kredit.	
	BAB V: TEKNIK MITIG	ASI RISIKO
	PASAL 28	
	(1) Bank wajib mengakui Teknik MRK dalam melakukan perhitungan BMPK.	
	 (2) Dalam hal Bank mengakui keberadaaan agunan, garansi, dan penjaminan sebagai Teknik MRK dalam menghitung aset tertimbang menurut risiko kredit-pendekatan standar, maka Bank wajib mengakui Teknik MRK tersebut dalam perhitungan BMPK. (3) Teknik MRK sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan 	
	pendekatan standar. (4) Bank wajib mengakui eksposur terhadap Penjamin atau Penerbit agunan dalam Teknik MRK sebesar nilai yang diakui dalam teknik MRK. (5) Eksposur sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Inti (<i>Tier 1</i>) Bank.	

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	BAB VI: PENGECU	UALIAN
	Bagian Pertama: Pengecualian	Perhitungan BMPK
	PASAL 29	
	 Perhitungan BMPK dikecualikan untuk: penyediaan Dana Bank kepada Pemerintah Indonesia; penempatan pada Bank Indonesia; pembelian Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:	Bank Indonesia (FASBI). Huruf c Cukup jelas. Huruf d Angka 1)

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
Ayat	lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peminjam wanprestasi (event of default). 4) mempunyai jangka waktu paling kurang sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana; dan 5) tidak dijamin kembali (counter guarantee) oleh Bank penyedia dana atau bank yang bukan prime bank. e. bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh: 1) agunan dalam bentuk agunan tunai berupa giro, deposito, tabungan, setoran jaminan dan/atau emas; 2) agunan berupa Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau Bank Indonesia, sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari pemilik agunan untuk keuntungan Bank penerima agunan, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok/bunga; b) bersifat tanpa syarat (unconditional) dan tidak dapat dibatalkan (irrevocable);	walaupun terjadi kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali Bank; dan 2. tidak memuat persyaratan prosedural, seperti: a. mempersyaratkan waktu pengajuan pemberitahuan wanprestasi (notification of default); b. mempersyaratkan kewajiban pembuktian itikad baik (good faith) oleh Bank penyedia dana; dan/atau c. mempersyaratkan pencairan jaminan dengan cara dilakukannya saling hapus (set-off) terlebih dahulu dengan kewajiban Bank penyedia dana kepada pihak penjamin. Angka 2) Cukup jelas. Angka 3) Cukup jelas. Angka 4) Cukup jelas. Huruf e Angka 1) Dalam hal agunan tunai berupa emas maka nilai agunan ditentukan berdasarkan nilai wajar. Angka 2)

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
Ayat	c) jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada huruf a) paling kurang sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana; d) memiliki pengikatan hukum yang kuat (legally enforceable) sebagai agunan, bebas dari segala bentuk perikatan lain, bebas dari sengketa, tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, termasuk tujuan penjaminan yang jelas; dan e) untuk agunan tunai sebagaimana dimaksud pada angka 1), disimpan atau ditatausahakan pada Bank penyedia dana atau pada prime bank.	Termasuk dalam pengertian Penyediaan Dana yang dijamin agunan Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau Bank Indonesia adalah Surat Berharga Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali (reverse repurchase agreement). Dalam hal agunan berupa Surat Utang Negara (SUN) maka nilai agunan ditentukan berdasarkan nilai pasar (market value) SUN tersebut atau dalam hal tidak tersedia nilai pasar ditentukan berdasarkan nilai wajar (fair value). Huruf a) Cukup jelas. Huruf b) Yang dimaksud dengan tanpa syarat (unconditional) adalah apabila: 1. manfaat yang diperoleh Bank Penyedia Dana dari jaminan tidak berkurang secara substansial walaupun terjadi kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali Bank; dan 2. tidak memuat persyaratan prosedural, seperti: a. mempersyaratkan waktu pengajuan pemberitahuan wanprestasi (notification of default);

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
		b. mempersyaratkan kewajiban pembuktian itikad baik (good faith) oleh Bank penyedia dana; dan/atau c. mempersyaratkan pencairan jaminan dengan cara dilakukannya saling hapus (set-off) terlebih dahulu dengan kewajiban Bank penyedia dana kepada pihak penjamin. Huruf c) Cukup jelas. Huruf d) Cukup jelas. Huruf e)
	(2) Peminjam dianggap wanprestasi sebagaimana	Cukup jelas. Cukup jelas.
	dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila:	Control of the contro
	a. terjadi tunggakan pokok dan/atau bunga dan/atau tagihan lainnya selama 90 (sembilan	
	puluh hari) walaupun Penyediaan Dana belum jatuh tempo;	
	b. tidak diterimanya pembayaran pokok dan/atau bunga dan/atau tagihan lainnya pada saat Penyediaan Dana jatuh tempo; atau	
	c. tidak dipenuhinya persyaratan lainnya selain pembayaran pokok dan/atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi.	

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	PASAL 30	
	Perhitungan BMPK dikecualikan untuk Penempatan sepanjang Penempatan tersebut termasuk dalam cakupan yang dijamin dan memenuhi syarat program penjaminan Pemerintah serta Bank tempat Penempatan memenuhi persyaratan program penjaminan Pemerintah.	Program penjaminan Pemerintah yang berlaku adalah yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Program Penjaminan atau Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.
	PASAL 31	
	(1) Dalam hal program penjaminan Pemerintah tidak meliputi Penempatan maka Penempatan merupakan komponen Penyediaan Dana yang diperhitungkan dalam BMPK.	Ayat (1) Yang dimaksud program penjaminan Pemerintah tidak meliputi Penempatan termasuk apabila Penempatan tidak memenuhi syarat untuk dijamin berdasarkan program penjaminan Pemerintah. Program penjaminan Pemerintah mengacu kepada peraturan perundang-undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
	(2) Dalam hal Penempatan tidak merupakan cakupan program penjaminan Pemerintah, maka bagian dari Penempatan berupa Penempatan kepada Bank lain di Indonesia melalui Pasar Uang Antar Bank (PUAB) untuk tujuan manajemen likuiditas dengan jangka waktu sampai dengan 14 (empat belas) hari dikecualikan dari ketentuan BMPK.	Ayat (2) Yang dimaksud dengan manajemen likuiditas adalah kegiatan yang dilakukan Bank untuk mengelola risiko likuiditas (<i>liquidity risk</i>) dan mengoptimalkan likuiditas yang tersedia.

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	PASAL 32	
	(1) Penyertaan Modal kepada bank lain di Indonesia dikecualikan dari ketentuan BMPK sepanjang Bank melakukan konsolidasi dengan bank penerima Penyertaan Modal (investee).	Ayat (1) Yang dimaksud dengan bank lain di Indonesia adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat. Yang dimaksud dengan konsolidasi pada ayat ini adalah konsolidasi laporan keuangan dan konsolidasi dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang antara lain mencakup kewajiban penyediaan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, dan posisi devisa neto serta tindak lanjut pengawasan dan penetapan status Bank.
	 (2) Pengecualian Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dengan ketentuan sebagai berikut: a. Penyertaan Modal yang dilakukan mengakibatkan Bank wajib melakukan konsolidasi laporan keuangan dengan investee; b. Bank dan investee bersedia memberikan komitmen secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menerapkan pengawasan Bank dan investee secara individual maupun secara konsolidasi; dan c. Penyertaan Modal memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas 	Ayat (2) Huruf a Kewajiban melakukan konsolidasi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Huruf b Penerapan pengawasan Bank dan <i>investee</i> meliputi penerapan ketentuan kehati-hatian yaitu kewajiban penyediaan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, dan posisi devisa neto serta tindak lanjut pengawasan dan penetapan status Bank. Huruf c

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	Jasa Keuangan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal.	Cukup jelas.
	(3) Penyediaan Dana selain Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada investee merupakan komponen Penyediaan Dana yang diperhitungkan dalam BMPK.	Ayat (3) Cukup jelas.
	(4) Penyertaan pada Perusahaan Anak oleh Bank yang melakukan penerapan manajemen risiko secara konsolidasi, tidak diperhitungkan sebagai penyediaan dana dalam perhitungan BMPK.	Ayat (4) Penerapan manajemen risiko secara konsolidasi mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak.
	PASAL 33	
	(1) Penyertaan Modal Sementara untuk mengatasi kegagalan Kredit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam penyertaan modal dikecualikan dari perhitungan BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 13 dan ketentuan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.	
	(2) Dalam hal terdapat Penyediaan Dana baru yang diberikan terhadap perusahaan dimana Bank	Dalam hal Penyertaan Modal Sementara untuk mengatasi kegagalan Kredit dilakukan kepada pihak

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	melakukan Penyertaan Modal Sementara	yang bukan merupakan Pihak Terkait, BMPK untuk
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka	Penyediaan Dana baru ditetapkan sebagai BMPK untuk
	Penyediaan Dana baru tersebut diperhitungkan	pihak yang bukan merupakan Pihak Terkait.
	dalam BMPK.	
	PASAL 34	
	(1) Bagian Penyediaan Dana kepada Peminjam yang	Ayat (1)
	dijamin oleh <i>prime bank</i> dikecualikan dari	
	perhitungan BMPK sebagaimana dimaksud dalam	Huruf a
	Pasal 6 dan Pasal 13 sepanjang jaminan yang	Cukup jelas.
	diberikan memenuhi persyaratan sebagai berikut:	
	a. berbentuk standby letter of credit yang	Huruf b
	diterbitkan sesuai dengan <i>Uniform Customs and</i>	Yang dimaksud dengan tanpa syarat (unconditional)
	Practice for Documentary Credits (UCP) atau	adalah apabila:
	International Standby Practices (ISP) yang	1. manfaat yang diperoleh Bank penyedia dana dari
	berlaku;	jaminan tidak berkurang secara substansial
	b. bersifat tanpa syarat (unconditional) dan tidak	walaupun terjadi kerugian yang disebabkan oleh
	dapat dibatalkan (<i>irrevocable</i>);	faktor-faktor di luar kendali Bank; dan
	c. harus dapat dicairkan selambat-lambatnya 7	2. tidak memuat persyaratan prosedural, seperti:
	(tujuh) hari kerja sejak diajukan klaim,	a. mempersyaratkan waktu pengajuan
	termasuk pencairan sebagian;	pemberitahuan wanprestasi (notification of
	d. mempunyai jangka waktu paling kurang sama	default);
	dengan jangka waktu Penyediaan Dana; dan	

Pasal/	BATANG TUBUH	PENJELASAN
Ayat	e. tidak dijamin kembali (counter guarantee) oleh Bank penyedia dana atau bank yang bukan prime bank.	b. mempersyaratkan kewajiban pembuktian itikad baik (good faith) oleh Bank penyedia dana; dan/atau c. mempersyaratkan pencairan jaminan dengan cara dilakukannya saling hapus (set-off) terlebih dahulu dengan kewajiban Bank penyedia dana kepada pihak penjamin. Huruf c
		Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas.
	 (2) Pengecualian dari perhitungan BMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi: a. 90% (sembilan puluh persen) dari Modal Bank untuk Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait; b. 80% (delapan puluh persen) dari Modal Bank untuk Penyediaan Dana kepada 1 (satu) Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait; dan 	Cukup jelas.

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	c. 75% (tujuh puluh lima persen) dari Modal Bank untuk Penyediaan Dana kepada 1 (satu) kelompok Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait.	
	(3) Bank wajib mengajukan klaim terhadap jaminan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peminjam wanprestasi (event of default).	Cukup jelas.
	(4) Peminjam dianggap wanprestasi (event of default) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila: a. terjadi tunggakan pokok dan/atau bunga dan/atau tagihan lainnya selama 90 (sembilan puluh) hari, walaupun Penyediaan Dana belum jatuh tempo; b. tidak diterimanya pembayaran pokok dan/atau bunga dan/atau tagihan lainnya pada saat Penyediaan Dana jatuh tempo; atau c. tidak dipenuhinya persyaratan lainnya selain pembayaran pokok dan/atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi (event of default).	Cukup jelas.
	PASAL 35	
	Penempatan pada setiap <i>prime bank</i> tidak diperhitungkan dalam Batas Maksimum Pemberian	Cukup jelas.

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	Kredit dengan jumlah paling tinggi masing-masing	
	sebesar Modal Bank.	
	Bagian Kedua: Pengecualian Penggolo	ongan Kelompok Peminjam
	PASAL 36	
	Penggolongan kelompok Peminjam sebagaimana	Huruf a
	dimaksud dalam Pasal 14 dikecualikan untuk	Cukup jelas.
	pemberian Kredit kepada nasabah (end-user) melalui	
	lembaga pembiayaan dengan metode penerusan	
	(channeling) sepanjang memenuhi persyaratan sebagai	Cukup jelas.
	berikut:	
	a. Bank melakukan pengawasan terhadap penilaian	
	kelayakan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan	Agunan yang diberikan nasabah diikat untuk
	terhadap nasabah (end-user);	kepentingan Bank sehingga Bank dapat secara langsung
	b. Bank memiliki risiko langsung atas Penyediaan Dana	
	yang disalurkan kepada nasabah (end-user);	wanprestasi.
	c. perjanjian Kredit dilakukan antara nasabah (end-	
	<i>user</i>) dengan Bank atau dengan pihak yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama Bank;	Cukup jelas.
	d. pembayaran dari nasabah (<i>end-user</i>) untuk	Cukup Jelas.
	keuntungan Bank; dan	
	e. lembaga pembiayaan tidak menjamin untuk	
	mengambil alih atau melunasi sebagian atau seluruh	
	kewajiban nasabah (end-user) dalam hal nasabah	

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	tersebut gagal memenuhi kewajibannya kepada	
	Bank.	
	PASAL 37	
	Pemberian Kredit dengan pola kemitraan inti-plasma	Yang dimaksud dengan pola kemitraan adalah pola
	dengan skema perusahaan inti menjamin Kredit kepada plasma dikecualikan dari pengertian kelompok	pengembangan dengan menggunakan perusahaan inti yang membantu membimbing perusahaan rakyat
	Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sepanjang memenuhi persyaratan:	sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh, dan
	a. perusahaan inti bukan merupakan Pihak Terkait dengan Bank;	berkesinambungan.
	b. plasma bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi dengan inti;	
	c. plasma memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan inti sebagai bagian dari produksi perusahaan inti; dan	
	d. perjanjian Kredit dengan plasma dilakukan oleh Bank secara langsung dengan plasma.	
	Bagian Ketiga: Pengecualian Per	netapan Pihak Terkait
	PASAL 38	
		Yang dimaksud dengan "diberikan secara wajar" paling
	sebagai pemberian Kredit kepada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 10	sedikit memenuhi kondisi:

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	sepanjang diberikan dalam rangka kesejahteraan sumber daya manusia Bank yang didasarkan pada kebijakan tunjangan dan fasilitas jabatan serta diberikan secara wajar.	 berdasarkan kemampuan untuk mengembalikan Kredit yang diterima; tatacara penilaian pemberian Kredit dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang setara dengan pemberian Kredit kepada pihak-pihak yang bukan merupakan Pejabat Eksekutif Bank; tidak ada perlakuan khusus antar Pejabat Eksekutif Bank dalam pemberian Kredit; dan tata cara pemberian Kredit diatur dalam peraturan kepegawaian yang berlaku umum.
	PASAL 39	1 3 3 3
	Penyediaan Dana kepada perusahaan/badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b yang dikendalikan oleh Bank melalui dana pensiun Bank yang bersangkutan, dikecualikan dari perhitungan BMPK kepada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. hubungan pengendalian antara Bank dengan perusahaan/badan yang dikendalikan oleh dana pensiun Bank tersebut semata-mata disebabkan adanya kepemilikan dana pensiun terhadap perusahaan/badan tersebut; dan	dari Bank A; dan/atau 2. tidak terdapat pengendalian dari dana pensiun B

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	b. Penyediaan Dana diberikan dengan persyaratan yang	Huruf b
	wajar (arm's length) dan sesuai dengan prosedur	Cukup jelas.
	umum Penyediaan Dana yang berlaku.	
	PASAL 40	
	 (1) Penyediaan Dana kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam: a. Pasal 10 ayat (1) huruf c; b. Pasal 10 ayat (1) huruf d angka 2); c. Pasal 10 ayat (1) huruf g, huruf j angka 2), huruf k sampai dengan huruf o, hanya untuk pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf c dan huruf d angka 2, dikecualikan dari perhitungan BMPK kepada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sepanjang memenuhi persyaratan 	Cukup jelas.
	tertentu.	
	(2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada	Huruf a
	ayat (1) adalah sebagai berikut:	Cukup jelas.
	a. Hubungan pengendalian antara Bank dengan	I I am of h
	pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam	Huruf b
	Pasal 10 ayat (1) huruf c dan/atau Pasal 10	Cukup jelas.
	ayat (1) huruf d angka 2) semata-mata disebabkan oleh hubungan kepemilikan;	Huruf c

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	 b. Penyediaan Dana diberikan dengan persyaratan yang wajar (arm's length) dan sesuai dengan prosedur umum Penyediaan Dana yang berlaku; dan c. Penyediaan Dana diberikan oleh Bank pada saat Bank tidak ditetapkan dalam pengawasan intensif oleh Otoritas Jasa Keuangan. 	Termasuk dalam pengertian pemberian Penyediaan Dana oleh Bank adalah perpanjangan jangka waktu Penyediaan Dana. Penetapan Bank dalam pengawasan intensif oleh Otoritas Jasa Keuangan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum.
	PASAL 41	
	 (1) Penyediaan Dana kepada perusahaan/badan dimana Komisaris, Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutifnya merupakan: a. Komisaris pada Bank, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e; dan/atau b. keluarga Komisaris Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f angka 2, dikecualikan dari perhitungan BMPK kepada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. 	Cukup jelas.

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	(2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Komisaris pada Bank merupakan Komisaris Independen; b. Penyediaan Dana diberikan dengan persyaratan yang wajar (arm's length) dan sesuai dengan prosedur umum Penyediaan Dana yang berlaku; c. Komisaris Independen tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan keputusan untuk Penyediaan Dana tersebut; dan d. tidak terdapat hubungan pengendalian lainnya.	
	BAB VII: PENYEDIAAN DAN	1
	PASAL 42	
	(1) Penyediaan Dana Bank kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tujuan pembangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank.	Yang dimaksud dengan BUMN dalam Pasal ini adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana diatur dalam perundangundangan yang berlaku.

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
Ayat		Yang dimaksud dengan Penyediaan Dana kepada BUMN untuk tujuan pembangunan antara lain adalah Penyediaan Dana untuk: 1. pengadaan pangan; 2. pengadaan rumah sangat sederhana; 3. pengadaan/penyediaan/pengelolaan minyak dan gas bumi serta sumber alam pengganti energi lainnya yang setara; 4. pengadaan/pengolahan komoditi yang berorientasi ekspor; 5. pengadaan/penyediaan/pengelolaan air; 6. pengadaan/penyediaan/pengelolaan listrik; 7. pengadaan infrastruktur penunjang transportasi darat, laut, dan udara berupa pembangunan jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan laut dan bandar udara; dan/atau 8. pengadaan/penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung sektor pariwisata di Kawasan Strategis
	(2) Hubungan antara Bank yang berbentuk BUMN atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan Peminjam yang berbentuk BUMN dan/atau BUMD dikecualikan dari pengertian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sepanjang hubungan tersebut semata-mata disebabkan	Pariwisata Nasional (KSPN). Ayat (2) Yang dimaksud dengan BUMD dalam ayat ini adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	karena kepemilikan langsung Pemerintah	daerah yang dipisahkan sebagaimana diatur dalam
	Indonesia.	perundang-undangan yang berlaku.
		Termasuk sebagai perusahaan BUMN adalah Bank
		BUMN yang direstrukturisasi sehingga menjadi bagian
		dari suatu bank <i>holding company</i> yang merupakan BUMN.
	(3) Perusahaan-perusahaan BUMN dan/atau BUMD	Ayat (3)
	tidak diperlakukan sebagai kelompok Peminjam	Yang dimaksud dengan BUMD dalam ayat ini adalah
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sepanjang	badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
	hubungan tersebut semata-mata disebabkan	modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui
	karena kepemilikan langsung Pemerintah	penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
	Indonesia.	daerah yang dipisahkan sebagaimana diatur dalam
		perundang-undangan yang berlaku.
		Termasuk sebagai perusahaan BUMN adalah Bank
		BUMN yang direstrukturisasi sehingga menjadi bagian
		dari suatu bank <i>holding company</i> yang merupakan
		BUMN.
	BAB VIII: PELAMPAU	JAN BMPK
	PASAL 43	
	(1) Penyediaan Dana oleh Bank dikategorikan sebagai	Ayat (1)
	Pelampauan BMPK apabila disebabkan oleh hal-hal	
	sebagai berikut:	Huruf a
	a. penurunan Modal Bank;	Cukup jelas.
	b. perubahan nilai tukar;	

Pasal/ Ayat		BATANG TUBUH	PENJELASAN
	c.	perubahan nilai wajar;	Huruf b
	d.	penggabungan usaha, perubahan struktur	Cukup jelas.
		kepemilikan dan/atau perubahan struktur	
		kepengurusan yang menyebabkan	Huruf c
		perubahan Pihak Terkait dan/atau	Termasuk dalam perubahan nilai wajar antara lain
		kelompok Peminjam; dan/atau	adalah perubahan nilai dalam pencatatan penyertaan
	e.	perubahan ketentuan.	dengan metode ekuitas (equity method) yang telah lebih
			dari 1 (satu) tahun atau pencatatan Surat Berharga
			yang dimiliki dengan menggunakan nilai pasar (mark to
			market).
			Huruf d
			Cukup jelas.
			Huruf e
			Termasuk dalam perubahan ketentuan adalah
			perubahan pihak-pihak yang dikategorikan sebagai
			Pihak Terkait atau kelompok Peminjam.
	(2) Per	nentuan Peminjam dalam perhitungan	Ayat (2)
		ampauan BMPK dilakukan sesuai ketentuan	Cukup jelas.
		pagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai	Carap Joras.
		ngan Pasal 28.	
		ampauan BMPK dihitung berdasarkan nilai	Avat (3)
	` '	ng tercatat pada tanggal laporan.	, (-)

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
		Nilai yang tercatat pada tanggal laporan adalah
		sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Kuangan yang berlaku terhadap masing-masing instrumen.
	BAB IX: PENYELESAIAN PELANGGARA	1 0 0
	PASAL 44	
	(1) Bank wajib menyusun dan menyampaikan rencana tindak (<i>action plan</i>) untuk penyelesaian Pelanggaran BMPK dan/atau Pelampauan BMPK.	Cukup jelas.
	(2) Action plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling kurang langkah-langkah untuk penyelesaian Pelanggaran BMPK dan/atau Pelampauan BMPK serta target waktu penyelesaian.	
	 (3) Target waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut: a. untuk Pelanggaran BMPK, paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak action plan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. b. untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan paling lambat 9 (sembilan) bulan 	

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	sejak <i>action plan</i> disampaikan kepada Otoritas	
	Jasa Keuangan.	
	c. untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan	
	oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam	
	Pasal 43 ayat (1) huruf d, ditetapkan paling	
	lambat 12 (dua belas) bulan sejak action plan	
	disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	
	d. untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan	
	oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam	
	Pasal 43 ayat (1) huruf e, ditetapkan paling	
	lambat 18 (delapan belas) bulan sejak batas	
	akhir waktu penyampaian action plan	
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal xx.	
	(4) Dalam hal jangka waktu penyelesaian action plan	
	sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai tidak	
	mungkin dicapai, Bank atas dasar persetujuan	
	Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan	
	jangka waktu penyelesaian action plan yang	
	berbeda dengan jangka waktu penyelesaian action	
	plan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).	
	PASAL 45	
	(1) Action plan untuk Pelanggaran BMPK	Cukup jelas.
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 harus	

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	diterima Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya Pelanggaran BMPK.	
	(2) Action plan untuk Pelampauan BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d harus diterima Otoritas Jasa Keuanganpaling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir bulan laporan.	Untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh penggabungan usaha, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah 1 (satu) bulan setelah akhir bulan laporan sejak disahkannya akta penggabungan usaha oleh instansi yang berwenang.
	(3) Action plan untuk Pelampauan BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e harus diterima Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya ketentuan baru.	Cukup jelas.
	PASAL 46	
	(1) Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan action plan masing-masing untuk Pelanggaran BMPK dan Pelampauan BMPK.	Cukup jelas.
	(2) Laporan pelaksanaan <i>action plan</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah realisasi <i>action plan</i> .	

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH		PENJELASAN
		BAB X: PELAPO	DRAN
		PASAL 47	
	dana, pelan	wajib menyampaikan laporan penyediaan laporan pelampauan BMPK, dan laporan ggaran BMPK baik secara individu maupun a konsolidasi.	
	dimal melal	wajib menyampaikan laporan sebagaimana ksud pada ayat (1) secara daring (online) ui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	sisten sebag dilakt secar	n hal penyampaian laporan BMPK melalui n pelaporan Otoritas Jasa Keuangan gaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat ukan, Bank menyampaikan laporan BMPK a daring (online) melalui sistem laporan la bank umum.	Cukup jelas.
	lapora (3) dil waktu keten	cara, format, dan jangka waktu penyampaian an BMPK sebagaimana dimaksud pada ayat akukan sesuai tata cara, format, dan jangka u laporan sebagaimana diatur dalam tuan perundang-undangan yang mengatur ng laporan berkala bank umum.	

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	(5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana	
	dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenakan	
	sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang	
	mengatur mengenai laporan berkala bank umum	
	BAB XI: KETENTU	AN LAIN
	PASAL 48	
	Dalam hal berdasarkan pengawasan Otoritas Jasa	Yang dimaksud dengan "pelaksanaan ketentuan BMPK"
	Keuangan ditemukan adanya pelanggaran dalam	antara lain adalah perhitungan Penyediaan Dana,
	pelaksanaan ketentuan BPMK, Bank wajib melakukan	perhitungan Modal atau Modal Inti (<i>Tier</i> 1), penentuan
	koreksi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan dalam	kelompok Peminjam dan/atau penentuan Pihak Terkait.
	laporan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan	Koreksi terhadap laporan kepada Otoritas Jasa
	laporan publikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan	Keuangan dan laporan publikasi dilakukan paling
	Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai	kurang untuk periode berikutnya sejak ditetapkannya
	transparansi dan publikasi laporan bank.	koreksi dari Otoritas Jasa Keuangan.
	BAB XII: SAN	KSI
	PASAL 49	
	(1) Bank yang dinyatakan terlambat menyampaikan:	Ayat (1)
	a. action plan untuk Pelanggaran BMPK setelah	Cukup jelas.
	batas akhir waktu sebagaimana dimaksud	
	dalam Pasal 46 ayat (1);	
	b. action plan untuk Pelampauan BMPK setelah	
	batas akhir waktu sebagaimana dimaksud	
	dalam Pasal 46 ayat (2); dan/atau	

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	ayat (2), dan/atau Pasal 24 ayat (1), dikenakan sanksi	
	administratif berupa:	
	a. teguran tertulis;	
	b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;	
	c. pembekuan kegiatan usaha tertentu;	
	d. larangan pembukaan jaringan kantor;	
	e. penurunan tingkat kesehatan Bank; dan/atau	
	f. pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham	
	lembaga jasa keuangan dalam daftar orang yang	
	dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus	
	lembaga jasa keuangan sesuai dengan ketentuan	
	peraturan perundang-undangan mengenai uji	
	kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).	
	DAGAY E1	
	PASAL 51	
	(1) Bank yang tidak menyelesaikan Pelanggaran	Ayat (1)
	BMPK dan/atau Pelampauan BMPK sesuai	Cukup jelas.
	dengan <i>action plan</i> sebagaimana dimaksud dalam	
	Pasal 45 dan/atau tidak melakukan atau tidak	
	melaksanakan langkah penyelesaian sesuai	
	koreksi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan	
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, setelah	
	diberi peringatan 2 (dua) kali oleh Otoritas Jasa	

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
Ayat	Keuangan dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu untuk setiap teguran, dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, antara lain berupa: a. pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemegang saham dalam daftar pihakpihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku; dan/atau b. pembekuan kegiatan usaha tertentu, antara	
	lain tidak diperkenankan untuk ekspansi Penyediaan Dana.	
	(2) Bank yang tidak menyelesaikan Pelanggaran BMPK selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Dewan Komisaris, Direksi, pegawai Bank, pemegang saham maupun pihak terafiliasi lainnya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, Pasal 50, dan Pasal 50 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992	Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	tentang Perbankan sebagaimana telah diubah	
	dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.	
	PASAL 52	
	(1) Bank yang menyampaikan daftar rincian Pihak	
	Terkait setelah batas akhir waktu sebagaimana	Cukup jelas.
	dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) sampai dengan	
	14 (empat belas) hari kerja setelah batas akhir waktu tersebut dikenakan sanksi berupa	
	kewajiban membayar sebesar Rp 1.000.000,00	
	(satu juta rupiah) per hari keterlambatan.	
	(2) Bank yang belum menyampaikan daftar rincian	Ayat (2)
	Pihak Terkait setelah batas akhir waktu	Cukup jelas.
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan	
	sanksi kewajiban membayar sebesar	
	Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	
	BAB XI KETENTUAN	PENUTUP
	PASAL 53	
	Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:	Cukup jelas.
	Dellaku.	

Pasal/ Ayat	BATANG TUBUH	PENJELASAN
	a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005	
	tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank	
	Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun	
	2005 Nomor 13);	
	b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006	
	tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia	
	Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum	
	Pemberian Kredit Bank Umum (Lembaran Negara	
	Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 70);	
	c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/14/DPNP	
	tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank	
	Umum,	
	dinyatakan tidak berlaku bagi Bank Umum yang	
	melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.	
	PASAL 54	
	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku	Cukup jelas.
	sejak tanggal ditetapkan.	